

PEDOMAN TAHAPAN – JADWAL – PILKADA

2024

Kpt 1100 TAHUN 2024, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024.

**ABSTRAK:** - Sebagai acuan operasional bagi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta seluruh jajaran penyelenggara pemilihan di tingkat kabupaten dalam melaksanakan setiap tahapan Pilkada secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel, maka KPU Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Keputusan ini memuat rincian kegiatan, batas waktu pelaksanaan, serta koordinasi antar-satuan kerja untuk menjamin kelancaran tahapan mulai dari perencanaan, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan, hingga penetapan hasil pemilihan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan: Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada Keputusan ini; Rincian Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 24 Juli 2024.  
- Lamp.: 9 hlm.